



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang serta Pasal 32 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, telah dibentuk Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal.
8. Wakil Kepala adalah Wakil Kepala pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
9. Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan, kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan formal.

BAB ...

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Jenis, jumlah dan nama UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal yang berada dibawah Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala dipimpin oleh seorang Wakil Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(4) Wakil ...

- (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta administrasi satuan pendidikan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak mempunyai tugas membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan keterampilan, daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengaturan proses bermain seraya belajar;
 - b. pelaksanaan pemberian rangsangan/stimulus pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
 - b. penyusunan rencana dan program Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
 - c. pengendalian pelaksanaan dan pengaturan proses bermain seraya belajar;
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian rangsangan/stimulus pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani;
 - e. penyusunan...

- e. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- f. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri per semester dan tahunan;
- g. pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sesuai dengan kebutuhan;
- h. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- i. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- j. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- k. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- l. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- m. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
- n. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau

masyarakat...

- masyarakat; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
 - b. penyusunan rencana dan program serta urusan keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. pengendalian pelaksanaan pendidikan dasar;
 - d. pengendalian pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 9

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
 - b. penyusunan rencana dan program serta urusan keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. pelaksanaan pendidikan;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pengendalian...

- a. pengendalian pelaksanaan urusan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- b. pengendalian penyusunan rencana dan program serta urusan keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. pelaksanaan pendidikan;
- d. pengendalian pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta administrasi.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 12

Di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jabatan pelaksana pada UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kelompok Fungsional Guru dan Pustakawan

Pasal 14

- (1) Kelompok Fungsional Guru dan Pustakawan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Wakil Kepala/Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala, Pelaksana dan Kelompok Fungsional Guru dan Pustakawan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Wakil Kepala di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- (2) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

BAB...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan Formal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Evaluasi Jabatan terhadap seluruh jabatan di Satuan Pendidikan Formal ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Maret 2021
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd
ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 9